



20 x

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142 Singaraja  
*www.setda.bulelengkab.go.id email:setda@bulelengkab.go.id*

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800/ **6332** /PERWAT/2018

TENTANG

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, perlu Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :  
Nama : Ketut Victor Supriyadi  
Pangkat/gol : Pengatur (II/c)  
NIP. : 19870912 201001 1 007  
Jabatan : Staf pada Bagian Perlengkapan dan Perawatan
- KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



2. Sesuai permintaan PA/KPA PjPHP melakukan pemeriksaan administrative proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program /penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
3. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrative.
4. PjPHP menuangkan hasil pemeriksaan administrative dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800 / 566 / Perwat / 2018 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal, 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BULELENG



IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19600205 198610 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Buleleng;
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng;
7. Sdr. Ketut Victor Supriyadi, untuk dilaksanakan;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142 Singaraja

*www.setda.bulelengkab.go.id email:setda@bulelengkab.go.id*


PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan;
3. Akan melaksanakan proses pengadaan, secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Fakta Integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Singaraja, 15 Oktober 2018  
Yang membuat pakta integritas

  
Ketut Victor Supriyadi  
Pengatur ( II/c )  
NIP. 19870912 201001 1 007